



BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
NOMOR 400.7.7.1/115 /2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA MALARIA  
DI KECAMATAN PULAU BANYAK DAN KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Non Alam Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil dan dengan ditetapkannya Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/164/2024 tentang Penetapan Situasi Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil;
- b. bahwa untuk melaksanakan penanganan yang cepat, tepat dan terpadu terkait Kejadian Luar Biasa (KLB) Malaria di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil, perlu dibentuk Satuan Tugas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Satuan Tugas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 949/Menkes/SK/VIII/2004 Tahun 2004 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1501/Menkes/Per/2010 tentang Jenis Penyakit Menular Tertentu Yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangan;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penanganan Penyakit Menular (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1755);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 22 Tahun 2022 tentang Penanggulangan Malaria (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 978);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Keputusan Bupati Aceh Singkil Nomor 188.45/164/2024 tentang Penetapan Situasi Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA MALARIA DI KECAMATAN PULAU BANYAK DAN KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT KABUPATEN ACEH SINGKIL.
- KESATU : Satuan Tugas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Satuan Tugas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil mempunyai tugas dan rencana Operasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KETIGA : Satuan Tugas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil dalam melaksanakan tugas Bertanggungjawab kepada Bupati Aceh Singkil.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil

pada tanggal 4 Juni 2025

6 Dzulhijjah 1446 H  
BUPATI ACEH SINGKIL, 6



SAFRIADI OYON

LAMPIRAN I  
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
 PROVINSI ACEH  
 NOMOR 400.7.7.1/115 /2025  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
 PENANGGULANGAN KEJADIAN  
 LUAR BIASA MALARIA DI  
 KECAMATAN PULAU BANYAK DAN  
 KECAMATAN PULAU BANYAK  
 BARAT KABUPATEN ACEH SINGKIL  
 TAHUN 2025

SUSUNAN SATUAN TUGAS  
 PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA MALARIA  
 DI KECAMATAN PULAU BANYAK DAN KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT  
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025


NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
1.	BUPATI ACEH SINGKIL	PEMBINA
2.	KOMANDAN DISTRIK MILITER 0109 ACEH SINGKIL	PEMBINA
3.	KEPALA KEPOLISIAN RESOR ACEH SINGKIL	PEMBINA
4.	WAKIL BUPATI ACEH SINGKIL	KOMANDAN SATUAN TUGAS
5.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	KOORDINATOR
6.	ASISTEN PEMERINTAHAN, KEISTIMEWAAN ACEH DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT SEKRTARIAT DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KOORDINATOR I
7.	KEPALA PELAKSANA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KOORDINATOR II
8.	KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	WAKIL KOORDINATOR III
9.	UNSUR DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG SEKRETARIAT
10.	UNSUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG SEKRETARIAT
11.	UNSUR DINAS KESEHATAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG OPERASI
12.	UNSUR BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG OPERASI
13.	UNSUR UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG OPERASI
14.	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KAMPUNG KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
15.	UNSUR DINAS PARIWISATA, PEMUDA DAN OLAH RAGA KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
16.	UNSUR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA

↓

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
17.	UNSUR DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
18.	UNSUR DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
19.	UNSUR BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
20.	UNSUR BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
21.	UNSUR DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
22.	UNSUR DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
23.	UNSUR DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
24.	UNSUR DINAS SOSIAL KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
25.	UNSUR DINAS PERIKANAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
26.	UNSUR DINAS TANAMAN PANGAN, HORTIKULTURA DAN PETERNAKAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
27.	UNSUR BALAI KEKARANTINAAN KESEHATAN DAN KANTOR KESEHATAN PELABUHAN KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
28.	UNSUR TENTARA NASIONAL INDONESIA SELURUH KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
29.	UNSUR POLISI REPUBLIK INDONESIA SELURUH KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
30.	CAMAT PULAU BANYAK	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
31.	CAMAT PULAU BANYAK BARAT	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
32.	SELURUH KEUCHIK DALAM KECAMATAN PULAU BANYAK	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
33.	SELURUH KEUCHIK DALAM KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
34.	SELURUH PELAKU USAHA PARIWISATA, PENGINAPAN DAN RESOR DALAM KABUPATEN ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
35.	PT. BANK ACEH SYARIAH CABANG SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
36.	PT. BANK SYARIAH INDONESIA CABANG ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
37.	PT. PERKEBUNAN LEMBAH BHAKTI	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA

NO	JABATAN POKOK/NAMA	KEDUDUKAN DALAM SATUAN TUGAS
38.	PT. SOCFINDO LAE BUTAR ACEH SINGKIL	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
39.	PT. NAFASAINDO	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
40.	PT. DELIMA MAKMUR	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
41.	PT. SUMBER ANDALAN MANDIRI	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA
42.	PT. ENSEM LESTARI	BIDANG PERWAKILAN INSTANSI/LEMBAGA

*Ji* BUPATI ACEH SINGKIL, *6*



SAFRIADI OYON

*1*

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL  
PROVINSI ACEH  
NOMOR 400.7.7.1/115/2025  
TENTANG  
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS  
PENANGGULANGAN KEJADIAN  
LUAR BIASA MALARIA DI  
KECAMATAN PULAU BANYAK DAN  
KECAMATAN PULAU BANYAK  
BARAT KABUPATEN ACEH SINGKIL  
TAHUN 2025

RENCANA OPERASI SATUAN TUGAS  
PENANGGULANGAN KEJADIAN LUAR BIASA MALARIA  
DI KECAMATAN PULAU BANYAK DAN KECAMATAN PULAU BANYAK BARAT  
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

I. Kejadian Luar Biasa Malaria (Bencana Non Alam)

1. Penetapan Kejadian Luar Biasa Malaria dan Penetapan Satuan Tugas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil oleh Bupati Aceh Singkil.
2. Aktivasi penugasan seluruh personil Satuan Tugas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Tingkat Kabupaten Aceh Singkil.
3. Pengkajian cepat situasi dan dampak bencana untuk pemutakhiran perencanaan operasi penanggulangan KLB Malaria.
4. Aktivasi tugas dan fungsi organisasi penanggulangan KLB Malaria meliputi fungsi komando, perencanaan, administrasi keuangan, operasi dan logistic.
5. Melakukan operasi penanggulangan KLB Malaria di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat.
6. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi penanggulangan KLB Malaria secara periodik dan berjenjang.

II. Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria

Dalam mengembangkan tata Kelola penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria, Satuan Tugas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Pulau Banyak Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil yang dibentuk perlu menetapkan 4 (Empat) bidang kerja yang meliputi fungsi-fungsi (a) Kendali Komando dan Koordinasi, (b) Sekretariat dan Humas, (c) Bidang Operasi, (d) Bidang Perwakilan Instansi/Lembaga. Penjabaran fungsi masing-masing bidang satuan tugas penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil adalah sebagai berikut:

1. Komandan Satuan Tugas

Komandan Satuan Tugas: Wakil Bupati Aceh Singkil

- 1) Mengaktifkan dan meningkatkan Pos Satuan Tugas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil.
- 2) Membuat rencana strategis dan taktis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan Satuan Tugas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil.
- 3) Melaksanakan komando dan pengendalian untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistic dan penyelamatan serta berwenang memerintahkan para pecabat yang mewakili instansi/lembaga/organisasi yang terkait dalam memfasilitasi aksesibilitas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil.

2. Koordinator

Koordinator : Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh Singkil

Wakil Koordinator I : Asisten Pemerintahan, Keistimewaan Aceh Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Wakil Koordinator II : Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Aceh Singkil.

Wakil Koordinator III : Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil

- 1) Membantu Komandan Satgas dalam merencanakan, mengorganisir, melaksanakan dan mengendalikan Satgas Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil.
- 2) Mengkoordinir tugas-tugas sekretariat, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/Lembaga/organisasi.
- 3) Mewakili Komandan Satgas apabila komandan Satgas berhalangan.

3. Bidang Sekretariat

Uraian Tugas

- 1) Membangun kesatuan komando satgas yang terarah, terpadu dan terukur guna terciptanya interoperabilitas antar pihak terkait Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil.
- 2) Membangun pola koordinasi dan rentang kendali multi-pihak yang efektif dan efisien dalam pelaksanaan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil.
- 3) Membangun pola komunikasi dan informasi yang terpadu, berkesinambungan dan berimbang.

↓

- 4) Menjaga ketertiban dan keamanan dalam penanggulangan kejadian luar biasa malaria serta menjaga seluruh mekanisme Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil berjalan sesuai dengan fungsi-fungsi dalam system penanggulangan KLB Malaria.
- 5) Menyusun rencana komando, rencana operasi, pembiayaan dan pelaporan dalam rangka Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil.
- 6) Merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis sebagai pedoman dan petunjuk operasional Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil.
- 7) Menetapkan target kerja masing masing Koordinator Bidang, menetapkan pola koordinasi dan rentang kendali operasi.
- 8) Memonitor dan mengevaluasi secara periodik pelaksanaan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil.
- 9) Membentuk jaringan informasi dan komunikasi serta menyebarkan informasi ke media massa dan masyarakat luas.
- 10) Bertugas dan bertanggung jawab atas pengumpulan, evaluasi analisis data dan informasi serta rencana tindakan yang berhubungan dengan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabupaten Aceh Singkil.

#### 4. Bidang Operasi

##### Uraian Tugas

1. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil.
  - 1) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil melakukan penyelidikan epidemiologi untuk mengetahui penyebab, sumber penularan, dan faktor risiko KLB, termasuk wawancara kasus, survey kontak, dan *survey* lingkungan.
  - 2) melakukan Penjaringan Kasus (MBS) dan screening kelompok berisiko.
  - 3) melakukan pengendalian vektor dengan cara:
    - a. penyemprotan *Residu* Dinding Rumah (IRS): Menyemprot dinding rumah dengan insektisida untuk membunuh nyamuk dewasa;
    - b. Pemetaan daerah reseptif dan pemberian larvasida;
    - c. Pembagian Kelambu, Membagikan kelambu berinsektisida kepada masyarakat yang berisiko untuk untuk mencegah gigitan nyamuk;
    - d. memastikan pengobatan yang tepat dan cepat bagi penderita malaria, termasuk pengobatan di unit pelayanan kesehatan dan di lapangan;

- e. Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil melakukan promosi kesehatan kepada masyarakat untuk meningkatkan kesadaran tentang Pencegahan malaria, Penggunaan dan pemeliharaan kelambu dan pemakaian lotion anti nyamuk dan pengobatan malaria;
  - f. melakukan pengelolaan limbah medis;
  - g. Melakukan pemberdayaan Masyarakat (pemicuan STMB 5 Pilar, Pemicuan Malaria);
  - h. bekerja sama dengan instansi terkait, seperti Dinas Lingkungan Hidup, untuk melakukan pengelolaan lingkungan dan membasmi jentik;
  - i. mengedukasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil untuk melakukan pencegahan malaria;
  - j. Bekerja sama dengan desa untuk melakukan penjarangan 80% warga Kampung yang positif malaria.
2. UPT RSUD Aceh Singkil memiliki tugas:
- 1) melakukan upaya pelayanan *diagnosis*, pengobatan, pelayanan dan pencegahan malaria di lingkungan UPT RSUD Aceh Singkil sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia;
  - 2) melakukan pencatatan dan pelaporan upaya pelayanan malaria harian dan bulanan kepada pimpinan daerah dengan tembusan ke Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil;
3. Badan Penanggulangan Bencana daerah Kabupaten Aceh Singkil memiliki tugas:
- 1) membuat rencana strategis dan teknis, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan operasi tanggap darurat bencana;
  - 2) membantu dalam merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan dan mengendalikan tanggap darurat bencana;
  - 3) mengkoordinir tugas-tugas sekretaris, humas, keselamatan dan keamanan serta perwakilan instansi/lembaga;
  - 4) melaksanakan koordinasi Lintas Sektor;
  - 5) melaksanakan pemenuhan kebutuhan dasar;
4. Camat Pulau Banyak dan Camat Pulau Banyak Barat memiliki tugas:
- 1) membuat edaran kepada seluruh Keuchik agar penanganan KLB Malaria di kampungnya segera menjadi prioritas dan segera melakukan musyawarah kampung, sehingga diketahui kebutuhan logistik, kebutuhan kegiatan dan kebutuhan sumber daya;
  - 2) membuat edaran ke seluruh keuchik tentang penggunaan dana kampung untuk:
    - a) penyediaan RDT, *larvasida*, *abate*, *lotion* anti nyamuk, kelambu, *insektisida*, *spraycan*, mesin *fogging*;

- b) Pembiayaan kader dalam melakukan pemantauan makan obat bagi pasien pada hari ke 3,7,14,21,28, sekaligus mendampingi pasien ke puskesmas untuk pemeriksaan kembali pada hari-hari tersebut (3,7,14,21,28);
    - 3) melakukan penaburan *larvasida/abate* bersama Puskesmas setempat;
    - 4) melaksanakan pelatihan singkat untuk warga ditunjuk sebagai kader di kampung agar:
      1. mampu melakukan pemantauan makan obat;
      2. mampu memodifikasi bungkus *larvasida* dan *abate*,
      3. mampu menggunakan RDT untuk penjarangan warga yang positif malaria;
      4. mampu mengidentifikasi jentik dan nyamuk malaria;
      5. mengetahui genangan yang berpotensi menjadi sarang malaria;
    - 5) Melaporkan ke Puskesmas tentang penyediaan logistik dari dana kampung dan BTT, RDT, sehingga Dinas Kesehatan bisa segera berkoordinasi dengan Puskesmas dan kampung untuk melakukan penjarangan terhadap 80% warga kampung;
5. Keuchik di Kecamatan Pulau Banyak dan Pulau Banyak Barat memiliki tugas:
  - 1) menyediakan:
    - a) RDT untuk penjarangan kepada minimal 80% warga kampungnya.
    - b) menyediakan *larvasida, abate* untuk membunuh jentik yang ada di Kampungnya;
    - c) menyediakan *insektisida, spraycan* untuk menyemprot nyamuk malaria di siang hari yang hinggap di dinding rumah.
  - 2) melakukan penjarangan minimal 80% warga desanya menggunakan RDT agar bisa diketahui jumlah warga Kampung nya yang positif;
  - 3) untuk pemeriksaan menggunakan RDT, agar berkoordinasi dengan Puskesmas setempat;
  - 4) mengadakan pelatihan singkat untuk:
    - a) warga kampungnya yang ditunjuk sebagai kader agar bisa menggunakan RDT, sehingga kampung bisa segera melakukan penjarangan massal kepada minimal 80% penduduk kampungnya. Koordinasi dengan Puskesmas terkait pelatihnya dan berapa orang yang akan dilatih, sesuaikan dengan jumlah meja yang akan dibuka saat melakukan penjarangan massal sehingga dalam 1 hari, 1 kampung selesai melakukan penjarangan untuk 80% warga kampungnya.
    - b) warganya yang ditunjuk agar bisa memodifikasi bungkus *larvasida/abate* yang akan disediakan oleh kampung yang tentunya berkoordinasi dengan Puskesmas setempat.
  - 5) menunjuk warganya untuk melakukan pemantuan makan obat bagi pasien malaria yang bertempat tinggal di kampungnya.

- 6) melaporkan hasil penjarangan massal kepada camat, dan meminta Puskesmas agar sekaligus melakukan pengambilan darah sedian tebal dan tipis untuk pemeriksaan dengan mikroskop.

### III. Bidang Perwakilan Instansi/Lembaga

#### Uraian Tugas

1. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Kampung Kabupaten Aceh Singkil memiliki tugas:
  - 1) melaksanakan musyawarah kampung untuk memasukkan penanganan malaria menjadi kegiatan prioritas kampung sehingga dana kampung dapat digunakan untuk penanggulangan malaria yang sedang KLB, sesuai Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa dan Peraturan Menteri Nomor 2 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2025. hal ini dapat mengurangi beban BTT karena sharing pembiayaan dengan dana desa
  - 2) menyiapkan dana kampung untuk menangani malaria, untuk:
    - a) Kebutuhan logistik (RDT, larvasida, abate, insektisida, spraycan, kain pembungkus *abate/larvasida* yang telah dimodifikasi, kelambu, lotion anti nyamuk.
    - b) Kebutuhan anggaran untuk transportasi kader desa yang ditunjuk melakukan:
      - i. melakukan pemantauan makan obat malaria dan pendampingan pasien tsb ke Puskesmas pada hari ke 3,7,14,21,28.
      - ii. identifikasi genangan yang berpotensi menjadi sarang malaria, Identifikasi jentik dan nyamuk malaria
      - iii. melakukan pemeriksaan RDT melalui penjarangan kepada 80% penduduk kampungnya.
    - c) kebutuhan anggaran untuk pelatihan singkat kader kampung, agar dapat melakukan pemeriksaan RDT, identifikasi jentik dan nyamuk malaria dan survei genangan yang berpotensi menjadi sarang malaria, memodifikasi kemasan *larvasida/abate*.
2. Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olah Raga Kabupaten Aceh Singkil
  - 1) Mempublikasikan informasi tentang malaria, termasuk gejala, pencegahan, dan pengobatan, kepada wisatawan.
  - 2) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat lokal dan wisatawan tentang pentingnya pencegahan malaria, seperti penggunaan kelambu, menghindari gigitan nyamuk, dan menjaga kebersihan lingkungan.
  - 3) Membuat media promosi, seperti leaflet, poster, atau video, tentang pencegahan malaria.
  - 4) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, dan instansi terkait dalam penanganan KLB malaria.
  - 5) Melakukan pelatihan bagi petugas pariwisata tentang pencegahan dan penanganan malaria.
  - 6) Berkontribusi menyediakan RDT untuk menjaring tamu wisata yang menginap di hotelnya untuk dilakukan pemeriksaan malaria.

- 7) Berkontribusi menyediakan insektisida, *spraycan* agar bisa dilakukan penyemprotan IRS.
  - 8) Menyediakan *larvasida* agar bisa ditangani genangan-genangan yang berisiko sebagai tempat sarang malaria di sekitar hotel.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Singkil
- 1) Penyuluhan kepada siswa, guru, dan staf sekolah:
    - a) menjelaskan penyebab, gejala, dan bahaya malaria.
    - b) memberikan informasi tentang cara mencegah penularan malaria, seperti menghindari gigitan nyamuk dan menjaga kebersihan lingkungan.
    - c) menjelaskan pentingnya kebersihan lingkungan sekolah, seperti membersihkan genangan air dan menjaga kebersihan kelas.
  - 2) Meminta siswa membuat poster, selebaran, atau video edukasi tentang malaria, tentunya akan lebih mudah siswa memahaminya ketika membuat sendiri.
  - 3) Berkoordinasi dengan dinas kesehatan untuk melakukan pemeriksaan kesehatan secara rutin di sekolah terhadap guru dan siswa.
  - 4) Mengidentifikasi siswa yang diduga mengalami malaria dan merujuknya ke fasilitas kesehatan.
  - 5) Memastikan bahwa di sekolah dan di sekitar sekolah (luar sekolah) tidak memiliki genangan yang menjadi sarang malaria (bukan parit/got yang airnya bercampur dari kamar mandi dan wastafel).
  - 6) Melaksanakan arahan dan rekomendasi dari dinas kesehatan terkait KLB malaria.
  - 7) Menjalin kerjasama yang baik antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kesehatan dalam penanganan KLB malaria.
4. Dinas pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Kabupaten Aceh Singkil
- 1) Mencegah genangan air, yang merupakan tempat berkembang biaknya nyamuk malaria.
  - 2) Melakukan pembersihan saluran air, sumur, dan tempat-tempat yang menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
  - 3) Memastikan drainase yang baik untuk mencegah genangan air.
  - 4) Membangun dan memelihara infrastruktur yang dapat mencegah genangan air dan tempat berkembang biaknya nyamuk, seperti saluran air, sumur, dan sistem drainase.
  - 5) Membantu menyediakan tempat pengumpulan sampah yang baik untuk mencegah penumpukan sampah yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
  - 6) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan untuk mengidentifikasi daerah berisiko tinggi dan melakukan upaya pencegahan yang terpadu.
  - 7) Berkoordinasi dengan masyarakat untuk melibatkan mereka dalam upaya pencegahan malaria, misalnya dengan memberikan edukasi tentang pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
  - 8) Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap efektivitas program pengendalian nyamuk malaria.

h

- 9) Melakukan kegiatan pengendalian vektor malaria di lingkungan permukiman, seperti pembersihan genangan air, penyemprotan insektisida (jika diperlukan), dan penggunaan jaring nyamuk.
  - 10) Memastikan lingkungan permukiman yang sehat adalah dasar penting dalam mencegah penyebaran penyakit malaria.
  - 11) Memastikan ketersediaan air bersih yang cukup dan berkualitas untuk masyarakat, karena air yang tidak bersih dapat menjadi tempat berkembang biak nyamuk malaria.
  - 12) Memastikan kebersihan lingkungan, termasuk pembuangan sampah yang benar dan pengelolaan limbah cair, agar tidak menjadi tempat berkembang biak nyamuk malaria.
  - 13) Berkoordinasi dengan instansi terkait, seperti Dinas Kesehatan, untuk memastikan upaya penanggulangan KLB malaria berjalan efektif.
5. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Aceh Singkil
- 1) Pembersihan Genangan Air: Dinas Lingkungan Hidup akan aktif membersihkan genangan air yang merupakan tempat berkembang biak nyamuk, seperti kolam air, genangan air hujan, dan saluran air.
  - 2) Pemeliharaan Saluran Air: Dinas Lingkungan Hidup akan memastikan saluran air tetap bersih dan lancar untuk mencegah penumpukan air yang dapat menjadi tempat berkembang biaknya nyamuk.
  - 3) Penyemprotan: Dinas Lingkungan Hidup dapat melakukan penyemprotan insektisida pada area yang berpotensi menjadi tempat berkembang biak nyamuk, seperti di sekitar rumah atau area yang rentan terhadap genangan air.
  - 4) Melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang pentingnya kebersihan lingkungan dan cara mencegah penularan malaria, seperti membersihkan genangan air, menggunakan kelambu, dan menghindari gigitan nyamuk.
  - 5) Melakukan pemantauan terhadap kondisi lingkungan di area yang terdampak KLB malaria untuk memastikan upaya pengendalian lingkungan berjalan efektif.
  - 6) berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan dan instansi terkait lainnya untuk mengoptimalkan penanganan KLB malaria, termasuk penanganan kasus dan pencegahan penularan.
  - 7) Melaporkan ke dinas kesehatan kegiatan yang telah dilaksanakan.
6. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil
- 1) Memasukkan program penanggulangan malaria dalam agenda pembangunan kabupaten, Jangka pendek, Jangka Menengah dan Jangka Panjang dan mengalokasikan anggaran untuk pemeliharaan eliminasi, sehingga kejadian KLB dapat diantisipasi.
  - 2) bertanggung jawab untuk mengalokasikan anggaran yang diperlukan untuk penanggulangan KLB malaria, termasuk kegiatan surveilans, penemuan kasus dini, pengobatan tepat, penyemprotan rumah, dan pemberdayaan
  - 3) melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kegiatan penanggulangan KLB malaria untuk memastikan efektivitas dan keberhasilan program.

- 4) berperan dalam penguatan surveilans faktor risiko malaria, seperti pemetaan dan pengamatan terhadap penduduk dengan riwayat perjalanan ke daerah endemis malaria.
  - 5) membantu dalam pemetaan wilayah yang berisiko tinggi terhadap malaria, yang dapat digunakan untuk perencanaan dan pelaksanaan kegiatan penanggulangan.
  - 6) berkoordinasi dengan pemangku kepentingan terkait, seperti dinas kesehatan, kelurahan, puskesmas, dan LSM untuk memastikan sinergi dalam penanggulangan KLB malaria.
  - 7) berperan dalam pemberdayaan masyarakat untuk terlibat dalam penanggulangan malaria, misalnya dengan memberikan pelatihan tentang cara mencegah malaria dan menjaga kebersihan lingkungan.
7. Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Aceh Singkil
- 1) Menetapkan pengalokasian dana dalam penanggulangan KLB.
  - 2) Melakukan verifikasi usulan dana dalam penanggulangan KLB.
  - 3) Mengeluarkan alokasi dana dalam penanggulangan KLB.
8. Dinas Perhubungan Kabupaten Aceh Singkil
- 1) Memastikan transportasi petugas medis, tim surveilans, dan petugas penanganan KLB ke lokasi yang terdampak.
  - 2) Mengatur transportasi masyarakat ke fasilitas kesehatan terdekat untuk pemeriksaan dan pengobatan.
  - 3) Memberikan dukungan sarana transportasi yang memadai, seperti kendaraan dinas atau kendaraan yang diatur untuk peminjaman.
  - 4) Membantu dalam penyediaan kendaraan darurat untuk transportasi pasien dengan gejala berat.
  - 5) Kolaborasi dan Koordinasi:
  - 6) Berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayahul Hisbah Kabupaten Aceh Singkil, dan instansi terkait lainnya dalam upaya penanggulangan KLB.
  - 7) Melakukan komunikasi yang efektif dengan masyarakat mengenai upaya pencegahan dan penanganan KLB.
  - 8) Penyediaan Informasi:
  - 9) Memberikan informasi mengenai jalur transportasi alternatif dan lokasi fasilitas kesehatan yang terdekat.
  - 10) Menyediakan informasi mengenai cara menghindari gigitan nyamuk dan cara mencegah penularan malaria.
9. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kab. Aceh Singkil
- 1) DPMTSP dapat memberikan informasi terkait perizinan yang mungkin dibutuhkan oleh pihak yang terlibat dalam penanganan KLB malaria, seperti yang berkaitan dengan pariwisata, perhubungan, perkebunan, pertanian, perikanan, dll
  - 2) DPMTSP dapat berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan setempat untuk memastikan kelancaran operasional layanan yang terkait dengan KLB malaria.
  - 3) DPMTSP dapat mendukung kegiatan pencegahan malaria dengan memberikan dukungan terhadap perizinan yang terkait dengan kegiatan pencegahan (pemeriksaan malaria, penyediaan logistik malaria), promosi kesehatan/penyuluhan.

- 4) DPMTSP berkoordinasi dengan dinas kesehatan dalam penangana KLB malaria terkait memberikan akses ke Perusahaan-Perusahaan pertanian, perikanan, perkebunan, pariwisata, dll agar petugas kesehatan dapat melakukan pemeriksaan malaria.
10. Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Aceh Singkil
    - 1) menyebarkan Informasi kesehatan pencegahan malaria di media sosial dan media elektronik bahwa malaria menyebabkan kematian.
    - 2) Pelibatan seluruh OPD, Instansi, Camat dan Kelapa Desa untuk melakukan pemasangan spanduk/ baliho infoemasi kesehatan pencegahan malaria di wilayah kerja masing-masing.
    - 3) Melakukan koordinasi, melaporkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati Aceh Singkil melalui Komando (Sekda)
  11. Balai Kekarantinaan Kesehatan dan Kantor Kesehatan Pelabuhan Kabupaten Aceh Singkil
    - 1) melakukan pengawasan ketat terhadap alat angkut, orang, barang, dan lingkungan untuk mencegah masuk atau keluarnya malaria.
    - 2) melakukan tindakan pencegahan seperti penyemprotan insektisida atau desinfeksi, serta memberikan edukasi kepada masyarakat tentang malaria.
    - 3) mengendalikan risiko kesehatan dengan melakukan pemantauan terhadap kasus malaria dan tindakan yang diperlukan.
    - 4) melakukan surveilans aktif terhadap kasus malaria di wilayah kerja, termasuk surveilans migrasi malaria.
    - 5) melakukan pengujian laboratorium (RDT) dan pemeriksaan medis terhadap orang yang dicurigai menderita malaria.
    - 6) melakukan tindakan kekarantinaan jika diperlukan, seperti pemeriksaan medis, isolasi, atau pengobatan
    - 7) memberikan pelayanan kesehatan dasar, termasuk pengobatan malaria, kepada orang yang datang ke KKP atau di pelabuhan.
    - 8) melakukan pemeriksaan medis dan pengujian laboratorium terhadap kasus malaria.
    - 9) melakukan pengobatan dan manajemen kasus malaria yang ditemukan.
    - 10) menjalin koordinasi dengan Dinas Kesehatan, Puskesmas, dan pihak terkait lainnya.
    - 11) memberikan bantuan teknis dan edukasi kepada masyarakat tentang malaria dan cara pencegahannya.
    - 12) melakukan pelaporan dan evaluasi terhadap kegiatan KLB malaria.
  12. Dinas Sosial Kabupaten Aceh Singkil
    - 1) Membantu menyediakan logistik yang diperlukan dalam penanggulangan kejadian luar biasa malaria
    - 2) Melakukan koordinasi, melaporkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretariat Satgas

13. Dinas Perikanan Kabupaten Aceh Singkil
  - 1) Menaburkan ikan pemakan jentik nyamuk di kubangan air
  - 2) Melakukan koordinasi, melaporkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretariat Satgas
  
14. Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Peternakan Kabupaten Aceh Singkil
  - 1) Menyediakan bibit tanaman pengusir nyamuk
  - 2) Melakukan edukasi kepemilik ternak agar meletakkan kandang ternak diantara genangan dan rumah
  - 3) Melakukan koordinasi, melaporkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretariat Satgas
  
15. Unsur Tentara Nasional Indonesia dan Unsur Polisi Republik Indonesia Seluruh Kabupaten Aceh Singkil
  - 1) TNI dapat membantu dalam kegiatan penyemprotan insektisida di rumah-rumah warga untuk mencegah penularan nyamuk malaria.
  - 2) TNI dapat menyediakan dukungan logistik dan transportasi untuk kegiatan penanggulangan malaria, seperti pengiriman obat-obatan dan alat kesehatan.
  - 3) TNI dapat membantu dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait malaria, termasuk langkah-langkah pencegahan dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
  - 4) TNI juga berperan dalam mendukung kegiatan surveilans malaria, termasuk penemuan dini kasus dan pemetaan wilayah berisiko.
  - 5) Polri bertanggung jawab untuk menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah yang terdampak KLB malaria, serta membantu mencegah gangguan atau tindakan yang dapat mengganggu upaya penanggulangan.
  - 6) Polri dapat membantu dalam sosialisasi dan edukasi masyarakat terkait malaria, termasuk memberikan informasi tentang pencegahan dan pentingnya menjaga kebersihan lingkungan.
  - 7) Polri dapat bekerja sama dengan dinas kesehatan dalam kegiatan penanggulangan malaria, seperti penyemprotan insektisida dan pemberian obat-obatan.
  
16. Seluruh Pelaku Usaha Pariwisata, Penginapan dan Resort
  - 1) Memberikan kontribusi dalam penanggulangan kejadian luar biasa malaria
  - 2) Memberikan pelatihan kepada pengelola/pekerja penginapan atau pun resort sehingga mampu melakukan skrining/penjaringan malaria menggunakan RDT dan mampu melakukan pengendalian vector malaria
  - 3) Memastikan bahwa wisatawan yang masuk bebas malaria dengan cara melakukan skrining pada tamu atau wisatawan yang berkunjung
  - 4) Melakukan pengendalian *vector* malaria dilingkungan penginapan dan resort seperti Pemberantasan sarang nyamuk, penyemprotan, fogging dan larvasida

- 5) Mengarahkan kepada wisatawan agar menghindari gigitan nyamuk dengan memakai penolak nyamuk atau kelambu *berinsectisida*.
  - 6) Melakukan koordinasi, melaporkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretariat Satgas.
17. PT. Bank Aceh Cabang Aceh Singkil, PT. Bank Syariah Indonesia Cabang Aceh Singkil, PT. Perkebunan Lembah Bhakti, PT. Socfindo Laebutar Aceh Singkil, PT. Nafasindo, PT. Delima Makmur, PT. Sumber Andalan Mandiri dan PT. ENSEM Lestari
- 1) Memberikan kontribusi dalam penanggulangan kejadian luar biasa malaria
  - 2) Melakukan skrining terhadap karyawan yang melakukan perjalanan dari daerah endemis malaria dan kontak erat pasien malaria
  - 3) Menyediakan media promosi kesehatan tentang malaria di wilayah Perusahaan.
  - 4) Melakukan koordinasi, melaporkan kegiatan yang telah dilakukan kepada Bupati Aceh Singkil melalui Sekretariat Satgas.

#### IV. PENUTUP

Demikian Rencana Operasi di susun, untuk menjadi pedoman dalam melakukan kegiatan-kegiatan Penanggulangan Kejadian Luar Biasa Malaria di Kecamatan Pulau Banyak dan Kecamatan Pulau Banyak Barat Kabuapten Aceh Singkil.

*ri* BUPATI ACEH SINGKIL, *b*

  
SAFRIADI OYON

*h*